

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 3627 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;
 - Bahwa Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akrediatsi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
 - c. Bahwa pelaksanaan Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;

7. Keputusan Ketua....

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN

TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Membentuk kembali Tim sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh

(AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tersebut dalam

lampiran I Keputusan ini.

KEDUA: Tim sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut

dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA: Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor 558/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025 tenta

Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal tt Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFTSAHRIN USUP

Diperbaiki tanggal 14 Juli 2025

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3627 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VII/2025

Tanggal (\ Juli 2025

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

A. Penanggung Jawab : H. M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

B. Tim Evaluasi Internal

Koordinator : Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Wakil Koordinator I Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.

Wakil Koordinator II Dini Damayanti, S.H., M.H.

1. Bagian Pimpinan : - Anggota

1. Said Husein, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

3. Iwan Wardhana, S.H., M.H. Yandri Roni, S.H., M.H. 5. Dedy Heriyanto, S.H.

- Sekretaris Tim Aii Kurniawan, S.Kom.

Bagian Perdata : - Anggota

 Erry Iriawan, S.H.
 Sapto Supriyono, S.H., M.H.
 Novita Riama, S.H., M.H. 4. Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

- Sekretaris Tim

Priska Rufina Sianturi, S.E.

3. Bagian Pidana : - Anggota

1. Kamijon, S.H.

2. Flowerry Yulidas, S.H., M.H. 3. Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. 4. Ismail Hidayat, S.H., M.H. 5. Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

- Sekretaris Tim

Chintya Arnella Purba, A.Md.

4. Bagian Hukum : - Anggota

> Wadji Pramono, S.H., M.H. 1.

2. Masduki, S.H.

3. Ali Murdiat, S.H., M.H. 4. Iriaty Khairul Ummah, S.H.

- Sekretaris Tim Idzni Maizani, S.Kom.

: - Anggota 5. Bagian TUK

1. Agung Suhendro, S.H., M.H.

2. Santosa, S.H., M.H.

3. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

4. Kony Hartanto, S.H., M.H.

- Sekrertaris Tim

Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak.

6. Bagian Kepegawaian : - Anggota

Edy Toto Purba, S.H., M.H.
 Donny Dortmund, S.H., M.H.
 Martua Sagala, S.H., M.H.
 Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

- Sekretaris Tim

Maya Kartika Laksmiwati, S.E.

Diperbaiki tanggal 14 Juli 2025

- Anggota

7. Bagian PTIP

: 1. R. R. Endang Dwi Handavani, S.H., M.H.

2. Lucky Rombot Kalalo, S.H. 3. Fathul Mujib, S.H., M.H. 4. Edi Junaedi, S.H., M.H.

- Sekretaris Tim

Dewi Martiani Wulansari, S.H.

C. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen

1. Bagian Pimpinan

Koordinator

Dedi Irawan, S.H.

Anggota

1. Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H. (Operator Area

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim)

2. Rahmat Sihombing, S.H. (Operator Area Panitera) 3. Apriyanti Siboro, A.Md (Operator PP dan JS/JSP)

2. Bagian Perdata

Koordinator Anggota

Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H.

1. Mouna Claudia Camelia Kaligis, S.H., M.H.

(Operator Eksekusi)

2. Miskah, S.H., M.H. (Operator Eksekusi) Nurul Fadluh, S.E. (Operator Perdata)
 Ekanora Malau, A.Md. (Operator Perdata)

3. Bagian Pidana

Koordinator

: Hendra Azwar, S.H., M.H.

Anggota

: Daniera Wulanjani, S.H. (Operator) Tozi Supriadi, A.Md. (Operator)

4. Bagian Hukum

Koordinator

: Dedi Irawan, S.H.

Anggota

Adianto, S.H. (Operator)

Hotmaida Nainggolan, S.H. (Operator)

5. Bagian TUK

Koordinator Anggota

: Henny Fitria, S.E. Ali Imron (Operator)

6. Bagian Kepegawaian

Koordinator

: H. Rachmat Budiyanto

Anggota

Susi Pristiya Agustina, S.S. (Operator)

7. Bagian PTIP

Koordinator

Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.

Anggota

Rudi Dwi Kurniawan, S.T. (Operator)

D. Tim Pengendalian Dokumen

Koordinator Anggota

: H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.

Dessy Herliani, S.Sos. 1.

Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H.

Hendra Azwar, S.H., M.H.

4. Dedi Irawan, S.H.

 H. Rachmat Budiyanto
 Henny Fitria, S.E.
 Diniarti Mayaciptani, S.
 Rifki Maulana (Operato Diniarti Mayaciptani, S.E. M.M.

Rifki Maulana (Operator)

Diperbaiki tanggal 14 Juli 2025

E. Tim Survei

Penanggung Jawab

Ketua Anggota : Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.

: Dedi Irawan, S.H.

1. Rudi Dwi Kurniawan, S.T.

2. Yusuf Susanto, S.E., S.H.

3. Hotmaida Nainggolan, S.H.

4. Apriyanti Siboro, A.Md.

5. Rizky Juniansyah Asshiddiq (Operator)

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

1 MUHAMMAD ALEHSAHRIN USUPY

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3627 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VII/2025 Tanggal II Juli 2025

TUGAS TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

A. Penanggung Jawab

- 1. Menetapkan kebijakan di Pengadilan Negeri Tangerang
- 2. Memastikan kebijakan dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
- 3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
- 4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian.
- Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan lancer.
- Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
- 7. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA).

B. Tim Evaluasi Internal

- 1. Menyusun rencana pelaksanaan asesmen dalam 1 (satu) tahun.
- Setiap temuan pengawasan atau temuan evaluasi wajib ditindaklanjuti maksimal 2 (dua) bulan setelah pengawasan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3. Bagi Sekretaris Tim bertugas menginput data yang diperlukan untuk pelaksanaan AMPUH di Pengadilan Negeri Tangerang.
- Sekretaris Tim melakukan koordinasi dengan Admin AMPUH tentang data yang akan diinput.

C. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen

- Melakukan dokumentasi dan membuat laporan pengawasan evaluasi internal yang dilaksanakan.
- 2. Membantu Menyusun rencana dan pelaksanaan assesmen yang dilaksanakan.

D. Tim Pengendalian Dokumen

- Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik dengan melakukan monev setiap bulan.
- Bertanggungjawab mengendalikan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
- Memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja Tim sertifiAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredaran.
- 4. Penangung jawab masing-masing unit membantu memastikan hanya dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

E. Tim Survei

- 1. Wajib melaksanakan survei harian yang dievaluasi setiap bulan.
- 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 3. Seluruh tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah dan indeks hasil survei wajib dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Tangerang.
- 4. Hasil pelaksanaan survei wajib dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALPTSAHRIN USUP